

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda

3.1.1 Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan

Perundang-undangan yang erat kaitannya dengan tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak lepas dari ketentuan pidana undang-undang nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH). Meskipun peraturan lingkungan hidup telah diterapkan, namun situasi lingkungan hidup di Kota Samarinda menjadi semakin buruk. lebih mengkhawatirkan seiring berjalannya waktu. Jika kita menengok ke belakang, kondisi lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam di Kota Samarinda semakin memburuk akibat rusaknya lingkungan hidup dan pencemaran baik yang disebabkan oleh kondisi alam maupun aktivitas manusia. Sebab, aturan yang diterapkan belum maksimal. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup perlu diterapkan sanksi pidana. Namun penerapan sanksi pidana sebagai peringatan terakhir dalam perkara pidana terkait pencemaran lingkungan dinilai belum optimal. Pada umumnya proses perdata memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan industri, berdampak pada pekerja, pengangguran, dan menambah angka pengangguran. kejahatan dan kejahatan. Oleh karena itu perlu diterapkan sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana lingkungan hidup.¹

Sanksi pidana sama dengan hadiah dan dianggap paling berat dibandingkan dengan hukuman hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm. 50

pidana merupakan jalan terakhir ketika sanksi hukum lainnya dirasa tidak efektif.²

Dalam penegakan hukum lingkungan hidup untuk memerangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, isi pemidanaan (penjatuhan dan penerapan sanksi pidana) merupakan respon terhadap kejahatan lingkungan hidup, dan dalam tataran filosofis mencakup tujuan ideal penegakan hukum yaitu “berkualitas”. lingkungan hidup sebagai bagian dari hakikat lingkungan hidup.³

Sanksi pidana sama dengan hadiah dan dianggap paling berat dibandingkan dengan hukuman hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan jalan terakhir ketika sanksi hukum lainnya dirasa tidak efektif. Tuntutannya meliputi kejahatan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menghilangkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta sifat kejahatan (sebab dan sebab). (penerapan sanksi pidana) merupakan respon terhadap kejahatan lingkungan hidup dan pada tataran filosofis merupakan upaya menjamin perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari inti “perlindungan lingkungan hidup” masyarakat.⁴

3.1.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan

Sanksi pidana serupa dengan hadiah dan dianggap lebih berat dibandingkan hukuman hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan jalan terakhir ketika sanksi hukum lainnya dirasa tidak efektif..⁵

² Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *HukumLingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Jakarta, USAID) hlm. 512.

³ Moh. Fadli, dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), hlm.112.

⁴ Siyasah, *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2023, Hlm. 101-113.

⁵ *Ibid* hlm.17.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup untuk memerangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, isi pidana (penjatuhan, penetapan, dan penerapan pidana) merupakan respon terhadap kejahatan lingkungan hidup dan dalam tataran filosofis merupakan cita-cita perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. mengupayakan kualitas menjadi inti dari masyarakat "perlindungan lingkungan".⁶

Menurut Muradi dan Barda Nawawi, tujuan utama pemidanaan atau krimilisasi kejahatan lingkungan hidup adalah, pertama untuk mendidik Masyarakat tentang pelanggaran moral yang terkait dengan tindakan yang dilarang. Kedua, tujuannya untuk mencegah pelaku melakukan Tindakan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan.⁷

Adapun aparat penegak hukum di dalam menangani pencemaran dan lingkungan hidup terdiri dari:

- a. Penyidik polri,
- b. Penyidik perwira di Angkatan Laut yang menangani pencemaran dan perusakan di perairan Indonesia yang tidak bisa dijangkau oleh penyidik polri.
- c. Penyidik Pelayanan Publik Tertentu (PPNS) pada Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup
- d. Jaksa
- e. Hakim
- f. Pejabat Lembaga Pemasyarakatan
- g. Undang-undang Advokasi Nomor 18 tahun 2004 juga menyatakan bahwa aparat penegak hukum termasuk aparat negara.
- h. Pejabat yang mengawasi peraturan perundang-undangan administratif. Pejabat yang dimaksud antara lain menteri, gubernur, gubernur/walikota,

⁶ *Ibid* hlm.17.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 1-2.

menteri yang diangkat, atau pejabat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

- i. Dan sementara penegakan hukum perdata melalui pengadilan dilakukan langsung oleh hakim, namun perdamaian juga dapat dicapai di luar pengadilan melalui mediasi dan konsiliasi.

Tujuan penerapan UU Lingkungan Hidup pada hakikatnya adalah untuk menciptakan nilai-nilai yang melindungi energi dan mendukung berfungsinya ekosistem dan lingkungan hidup (kepatuhan). alat hukum pidana yang penting ada untuk melindungi lingkungan dari pencemaran lingkungan. Dengan adanya beberapa pasal diharapkan dapat mendorong kepatuhan dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat serta kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi masyarakat. Adapun menurut peneliti memberikan Pasal yang Relevan untuk Penelitian ini adalah melihat pada Pasal 69 ayat (1) Huruf a, dan Huruf e, Jo. Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Yang lebih jelas untuk diterapkan kepada Masyarakat yang tinggal di pemukiman padat penduduk Kota samarinda.⁸

Pasal Pasal 69 ayat (1) Huruf a, dan Huruf e :

(1) Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.

Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) :

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

3.2 Apa Saja Kendala Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda

3.2.1 Upaya Dalam Penerapan Pidana Pencemaran Lingkungan

Dengan keberadaan peraturan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH) dapat dijadikan sebagai penghubung dalam sistem perlindungan dan perlindungan lingkungan hidup dalam tata tertib peraturan perundang-undangan, penetapan standar, penerbitan izin, pelaksanaan dan penegakan hukum, yang selanjutnya digunakan sebagai metode format. Nilai-nilai tersebut menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan hidup memerlukan berbagai alat yang kuat, praktis, dan adil serta harus saling terkait.⁹

Dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanctions*, Herbert L. Packer menjelaskan tentang dasar pemikiran peradilan pidana yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Penganut paham *Dispensable Consequentialist* berpendapat bahwa hukum pidana dibenarkan jika mempunyai dampak positif dengan mencegah terjadinya hal-hal yang lebih buruk.¹⁰

Karena praktik tata kelola yang baik mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, maka pemerintah melalui UU

⁹Yann Kerbrat & Sandrine Maljean-Dubois, "The Transformation of International Environmental Law", enlr, Vol. 13, No. 4, 2011, hlm.352.

¹⁰ Brent Fisse dan Jhon Braithwaite, *Corporations, Crime, and Accountability*, Cambridge University Press 1993.

PPLH memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing.¹¹

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan pidana lingkungan hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harus ditaati asas hukum seperti asas ketersediaan, kepastian, dan keadilan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat.¹² Dampak peraturan perundang-undangan pidana lingkungan hidup erat kaitannya dengan pengoperasian peralatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Diketahui kinerja lembaga perlindungan lingkungan hidup belum banyak mengalami kemajuan, bahkan banyak kelompok kepentingan yang belum memahami siapa saja lembaga perlindungan lingkungan hidup tersebut.¹³

Badan perlindungan lingkungan hidup terdiri dari 4 orang, yaitu hakim, polisi, jaksa dan pengacara, serta pegawai negeri dan pejabat yang berwenang.¹⁴

Bagaimana upaya hukum pidana lingkungan hidup untuk mencapai supremasi hukum, Jawabannya tentu saja bergantung pada beberapa faktor. Banyak faktor yang terlibat dalam mematuhi undang-undang lingkungan hidup.¹⁵

¹¹ Nopyandri, Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1 (Tahun 2011). hlm 35

¹² Sagama Suwardi, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, MUZHALIB Jurnal Pemikiran Hukum, juni 2016, Vol 15. hlm 23

¹³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.208-210. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 5-51.

¹⁴ Siti Sundari Rangkuti, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", Pro Justitia, Tahun XVII, No, 1 Januari 1999, hlm. 3-4.

¹⁵ Rusli Muhammad. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Pres. Yogyakarta. Hlm.146-147

Kejahatan lingkungan bertujuan untuk menciptakan (menegakkan) nilai-nilai yang melindungi ekosistem dan energi yang mendukung fungsi lingkungan hidup, dan biasanya mencakup ketentuan hukum yang mencakup peraturan kualitas limbah dan emisi.¹⁶

Sanksi pidana mempunyai efek jera terhadap pelaku pencemaran, antara lain hukuman penjara atau denda. Sanksi pidana tersebut antara lain berupa pembatasan¹⁷:

- 1). Jika kita melihat sifat dan cara kerja pemidanaan selama ini, yang kita maksud adalah pidana personal atau pribadi, bukan pidana struktural atau fungsional. Hukuman yang bersifat pribadi atau personal tidak mempunyai efek jera terhadap pihak lain yang secara struktural atau fungsional berkaitan erat dengan perbuatan pelaku (dan akibat perbuatannya).
- 2). Hukuman pidana sangat berat dan hanya beberapa jenis hukuman yang dapat dipilih untuk menghukum terdakwa (misalnya narkoba /remidium). Berbeda dengan penegakan hukum administratif yang lebih fleksibel, saat ini banyak undang-undang yang menimbulkan sanksi pidana yang sangat dan mengikat, misalnya sanksi pidana baik secara individual maupun kumulatif. menggunakan sistem ini.¹⁸

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dampak kejahatan lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup dapat diterapkan dengan baik, apabila pemulihan fungsi lingkungan hidup atau penghapusan kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui sanksi, maka hal tersebut dapat

¹⁶ Syahrul Machmud.2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu.Yogyakarta. Hal.162

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.

¹⁸ Sahat Maruli T. Simatupang, “Efektifitas sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan”. *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 2 juli 2019. Hlm. 147

diterapkan dan berdampak pada masyarakat. Kota Samarinda merupakan kawasan pemukiman yang sangat padat penduduknya.

Sanksi dikenakan sanksi administratif dan pidana. dengan penerapan artikel yang relevan dalam penelitian ini. Lebih jelas efektif bila diterapkan pada masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk Kota Samarinda. Sebab, tujuan pidana lingkungan hidup bukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup, melainkan hanya untuk memberikan efek jera. Dalam praktiknya, sanksi pidana peraturan perundang-undangan lingkungan hidup masih jauh dari kenyataan.

Fungsi hukum pidana adalah mengatasi permasalahan pelaku perusakan lingkungan hidup berupa desain bangunan dengan merumuskan sanksi pidana sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁹

3.2.2 Kendala Di Dalam Penerapan Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda

Kawasan pemukiman padat penduduk merupakan kawasan pemukiman yang tidak layak huni. Permukiman padat penduduk ditandai dengan bentuk bangunan yang tidak teratur, pilihan perumahan dan infrastruktur yang tidak mencukupi, serta jumlah penduduk dan pembangunan yang sangat padat. Permukiman padat penduduk juga ditandai dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Perluasan wilayah padat penduduk biasanya terjadi di negara-negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar.

Salah Satu Pemukiman padat penduduk yang terletak di daerah Kota Samarinda yaitu berada di Jl. Dr. Sutomo Gang 2 RT. 30 dan RT. 31 merupakan salah satu tempat yang berdekatan dengan media sungai besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kota Samarinda merupakan salah satu kota

¹⁹ Ummah Khaira, 2017, “Kebijakan hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12. Nomor 2 september

dengan penduduk terpadat salah satunya di daerah yang terletak di sekitar pusat kota dengan aliran Sungai Karang Mumus yang mengalir di sepanjang pusat kota. Karena karakteristik geografis tersebut, Daerah di Jl. Dr. Sutomo Gang 2 RT. 30 dan RT. 31 dipenuhi pemukiman padat penduduk. Para pendatang dan orang lokal yang tidak mencari kekayaan di perkotaan akan mengisi pemukiman tersebut. Jadilah Populasi meningkat dari waktu ke waktu di tengah kemerosotan ekonomi, dan kondisi buruk akibat sempitnya jalan dengan akses ke tepi sungai telah meningkatkan kepadatan penduduk di daerah padat penduduk.

Daerah padat penduduk dapat dibagi menjadi tiga kategori. Kelas satu merupakan kawasan permukiman yang kondisi fisiknya lebih baik dibandingkan kelas 2 dan 3, kelas 2 merupakan kawasan sedang, dan kelas 3 merupakan kawasan yang kondisi fisiknya paling buruk.²⁰

Kepadatan penduduk yang dialami pada daerah di Kota Samarinda yang terdapat pada Jl. Dr. Sutomo Gang 2 RT. 30 dan RT. 31, Adapun Penyebab utama dari pada padatnya penduduk di daerah tersebut ialah Permasalahan yang ditimbulkan antara lain permasalahan sosial ekonomi, kemiskinan, keamanan, kesejahteraan, kesehatan, kebutuhan pangan dan papan, serta ketersediaan lahan dan air bersih. Namun dampak terbesar dari kepadatan penduduk adalah kerusakan lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup. Sebab, masyarakat yang miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup membuat masyarakat mengeksploitasi alam dan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan, karena disitulah kebutuhan masyarakat terpenuhi sepenuhnya. Lingkungan hidup merupakan sumber kebutuhan manusia karena merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi segala macam kebutuhan. Kebutuhan manusia tersebut antara lain kebutuhan akan air bersih, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan pangan dan kebutuhan manusia lainnya.

²⁰ Jurnal Swarnabhumi Vol. 9, No. 1, Februari 2024. Hlm. 2

Semakin bertambahnya jumlah penduduk suatu tempat maka semakin bertambah pula kebutuhan masyarakatnya. Kerusakan dan perlindungan lingkungan.

Dalam hal pemberantasan pencemaran lingkungan hidup, penggunaan sanksi pidana lebih menguntungkan dibandingkan penggunaan cara pengaruh lainnya. Namun demikian, penegakan hukum lingkungan hidup, seperti halnya penegakan hukum pada umumnya, tidak lepas dari hambatan dan kesulitan industri yang timbul dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum secara umum, antara lain:²¹

- j. Faktor hukum itu sendiri
- k. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum
- l. Lembaga atau faktor membantu dalam penegakan hukum
- m. Faktor masyarakat, yaitu pihak-pihak yang menerima hukum diterapkan, atau lingkungan yang berlaku
- n. Emosi berdasarkan faktor budaya, yaitu yang dihasilkan dari karya kreatif dan niat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Hambatan praktis lainnya terhadap penegakan hukum lingkungan hidup adalah bahwa lembaga penegak hukum (penyelidik) menghadapi masalah-masalah berikut:

- a. Kurangnya alat berbasis bukti untuk menyelidiki insiden lingkungan hidup.
- b. Kurangnya koordinasi antar lembaga perlindungan lingkungan.
- c. Sampel limbah untuk pembuktiansulit. dari.

Kendala lain dalam menanggulangi kejahatan lingkungan hidup antara lain:

- a. Ketidaktahuan umum mengenai mekanisme penanganan kejahatan lingkungan hidup dan cara melaporkan bila ditemukan bukti kejahatan lingkungan hidup.

²¹ Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2024, hlm

- b. Kurangnya koordinasi antar PPNS
- c. Hutan Tidak jarang kewenangan peninjauan kembali dilakukan oleh jaksa dalam penyidikan suatu tindak pidana tidak dipergunakan untuk membantu penyidik dalam pemberkasannya, dan agar pengertian penuntut umum dalam hubungan itu dianggap kurang. mematuhi peraturan hukum ini yang dapat digunakan untuk memikat pelaku kejahatan lingkungan hidup.
- d. Diperlukan waktu yang lama agar peninjauan kembali sampai pada keputusan hakim, sehingga sulit untuk mengikuti prinsip persidangan yang cepat. dari.
- e. Keahlian lingkungan hidup yang terbatas.
- f. Sikap individu yang berwibawa dan arogan masih, tetap diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya dan saling mendukung untuk memudahkan setiap langkah proses kasus.
- g. Ada kecenderungan di kalangan polisi, kejaksaan, kementerian, dan pemerintah kota cenderung saling tuding dan bekerja sama dalam bidang penegakan hukum.
- h. Tidak melibatkan tenaga ahli Tidak melibatkan tenaga ahli sektoral (relevan dengan isi perkara lingkungan hidup), lingkungan hidup, korporasi, dan lainnya yang sudah atau setidaknya seharusnya dilibatkan sejak awal tahap penyidikan
- i. Instansi kepolisian tidak berfungsi dengan baik karena adanya perlindungan (dukungan) dari otoritas seperti pemerintah daerah, lembaga, departemen (divisi) dan aparat keamanan.

Dengan berlakunya konsep hukum perlu memperhatikan meliputi seluruh proses dan termasuk faktor-faktor yang ada di luar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya.²²

²² *Scientia De Lex*, Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Hlm. 25-31.